



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)

Jln. Nusantara No.12 Makale 91811, Tana Toraja

(0423) 22468/887, (0423) 22073

Website: <http://ukitoraja.ac.id> ; email: rektorat@ukitoraja.ac.id

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) LABORATORIUM MUSIK GEREJAWI

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

FAKULTAS TEOLOGI

A. TUJUAN

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan praktikum mahasiswa di Laboratorium Musik Gerejawi Universitas Kristen Indonesia Toraja agar berjalan tertib, aman, dan teratur.

B. RUANG LINGKUP

1. Prosedur ini berlaku untuk seluruh kegiatan praktikum mahasiswa di Laboratorium Musik Gerejawi Universitas Kristen Indonesia Toraja.
2. Prosedur ini mencakup:
 - Kegiatan praktikum rutin
 - Penggunaan ruangan laboratorium
 - Penggunaan dan peminjaman alat musik

C. DEFINISI

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan kumpulan petunjuk teknis mengenai tata cara penggunaan fasilitas, peralatan, dan pelaksanaan kegiatan praktikum mahasiswa di laboratorium.

D. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1. Mahasiswa

- Bertanggung jawab terhadap penggunaan alat selama kegiatan praktikum.
- Menjaga kebersihan dan ketertiban laboratorium.
- Mengembalikan alat dalam keadaan baik.

2. Laboran

- Bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan prosedur laboratorium.
- Mengontrol penggunaan ruangan dan alat.
- Memeriksa kondisi alat sebelum dan sesudah digunakan.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)

Jln. Nusantara No.12 Makale 91811, Tana Toraja
(0423) 22468/887, (0423) 22073

Website: <http://ukitoraja.ac.id> ; email: rektorat@ukitoraja.ac.id

E. PROSEDUR PENGGUNAAN LABORATORIUM

1. Mahasiswa wajib mengisi buku pengunjung sebelum melakukan praktikum.
2. Penggunaan laboratorium hanya diperbolehkan pada jam kerja:
 - Senin–Jumat
 - Pukul 08.00–16.00 WITA
3. Penggunaan laboratorium di luar jam kerja wajib membuat surat peminjaman ruangan yang diketahui oleh Dekan Fakultas Teologi.
4. Dosen atau mahasiswa yang akan menggunakan laboratorium wajib menyampaikan pemberitahuan kepada laboran paling lambat H-1 sebelum jadwal penggunaan atau sekurang-kurangnya 30 menit sebelum praktikum dilaksanakan.
5. Mahasiswa melakukan praktikum di bawah pengawasan laboran.
6. Setelah praktikum selesai, mahasiswa wajib:
 - Membersihkan ruangan
 - Merapikan alat yang telah digunakan
 - Memastikan seluruh peralatan dalam keadaan baik
7. Laboran memeriksa kondisi ruangan dan peralatan setelah digunakan.
8. Setiap pengguna laboratorium wajib menjaga:
 - Kebersihan alat
 - Kebersihan ruangan
 - Ketertiban dan keamanan laboratorium

F. PROSEDUR PEMINJAMAN ALAT MUSIK

1. Mahasiswa yang akan meminjam alat wajib mengisi formulir peminjaman yang disediakan oleh laboran dengan melengkapi data berikut:
 - Nama peminjam
 - Nomor stambuk
 - Program studi
 - Nomor telepon
 - Keperluan peminjaman (acara, waktu, dan tempat)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)

Jln. Nusantara No.12 Makale 91811, Tana Toraja
(0423) 22468/887, (0423) 22073

Website: <http://ukitoraja.ac.id> ; email: rektorat@ukitoraja.ac.id

- Nama alat dan jumlah alat
 - Lama peminjaman
2. Mahasiswa bertanggung jawab memelihara dan mengembalikan alat yang dipinjam dalam keadaan baik.
 3. Pemohon yang tercantum pada formulir peminjaman menjadi penanggung jawab penuh terhadap alat yang dipinjam.
 4. Laboran memeriksa kelengkapan dan kondisi alat yang dipinjam. Apabila terdapat kerusakan atau kehilangan, maka peminjam wajib mengganti:
 - Barang yang sama atau setara, atau
 - Uang senilai barang yang rusak/hilang
 5. Laboran mencatat alat-alat yang rusak dan melaporkannya kepada bagian sarana dan prasarana.

G. KETENTUAN PENUTUP

1. Semua pengguna laboratorium wajib mematuhi SOP yang berlaku.
2. Pelanggaran terhadap SOP dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan fakultas/universitas.
3. SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbarui sesuai kebutuhan.